

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang terdiri dari beberapa Desa dan atau Kelurahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Peraturan.....

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Kekayaan desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa dalam Kabupaten Muara Enim.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APB Desa adalah merupakan satuan biaya maksimal yang bisa digunakan/ dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa dirumuskan setelah satu bulan APBD Kabupaten Muara Enim ditetapkan.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa dan belanja desa.
- (2) Bahan penyusunan APB Desa meliputi, sisa lebih perhitungan APB Desa tahun lalu realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapat dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, Pemerintah provinsi yang berkaitan dengan penyusunan APB Desa serta aspirasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik.
 - b. lembar persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) APB Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan APB Desa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, apabila terjadi perubahan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja aparatur dan belanja publik.
- (2) Bagian dari pendapatan dalam struktur APB Desa meliputi :
 - a. pos sisa anggaran tahun lalu;
 - b. pos pendapatan asli desa;
 - c. pos penerimaan

- c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pos pendapatan lain-lain; dan
- e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Bagian Belanja Aparatur dalam struktur APB Desa meliputi:
 - a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Adat, RW dan RT;
 - b. pos belanja barang dan jasa;
 - c. pos belanja modal;
 - d. pos belanja pemeliharaan;
 - e. pos perjalanan dinas;
 - f. pos belanja lain-lain;
 - g. pos belanja tidak tersangka;
 - h. pos asuransi kesehatan.
- (2) Bagian Belanja Publik dalam struktur APB Desa meliputi :
 - a. pos prasarana pemerintahan;
 - b. pos sarana produksi;
 - c. pos prasarana perhubungan;
 - d. pos pembangunan pemasaran;
 - e. pos pembangunan prasarana sosial;
 - f. pos peningkatan SDM;
 - g. pos pembangunan lain-lain.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 12

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Pengelola keuangan desa adalah :
 - a. Pejabat pengelola keuangan desa;
 - b. Pemegang Kas/Bendahara Desa.

Pasal 14

Pasal 14

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- (2) Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa.

Pasal 16

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa wajib mengangkat Pemegang Kas Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- b. umur minimal 20 (dua puluh) tahun dan atau sudah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
- e. bersedia menjadi pemegang kas desa;
- f. diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan;
- g. tidak ada hubungan keluarga secara langsung dengan Kepala Desa.

Pasal 17

Pemegang kas desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan APB Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa secara tertulis kepada BPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APB Desa selama satu tahun anggaran.

BAB V

PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 19

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukkan bagi desa.
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk Desa 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 20

- (1) Pengalokasian ADD dibagikan kepada seluruh desa secara proporsional menurut data penduduk dan luas desa.
- (2) Pemanfaatan ADD diperuntukan bagi belanja publik dan belanja aparatur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan pedoman mengenai APB Desa, Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa.
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 - c. melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa.
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan desa.
 - e. memfasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa.
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa.
 - g. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa dan tertib administrasi keuangan desa.
 - c. mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa.
 - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan pengelolaan keuangan desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 23) dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 24) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16-11-2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan DI Muara Enim
Pada tanggal 23-11-2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E